

PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH P2P LENDING BERSTATUS ILEGAL

Windi Dianti Agustin, Advocates & Legal Consultants Bali Lawyers Services

e-mail: windy@balilawyerservices.com

I Nyoman Bagiastra, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: bagiastra_hukumudayana@yahoo.com

Bagus Gede Ari Rama, Universitas Pendidikan Nasional

e-mail: ari.ramabgs@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i11.p20>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum perlindungan penyelesaian sengketa Fintech P2P Lending berstatus ilegal, serta mengkaji pengawasan yang diperlukan guna meminimalisir keberadaan Fintech P2P Lending berstatus ilegal. Hal ini dikarenakan makin maraknya praktik Fintech P2P Lending berstatus ilegal yang sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa yang dialami oleh konsumen atau nasabah Fintech P2P Lending berstatus ilegal masih belum menemui titik terang karena OJK tidak memiliki tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen atau nasabah tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa fintech P2P lending ilegal perlu dibentuk karena sampai dengan saat ini penyelesaian sengketa akibat fintech P2P lending ilegal ini masih belum jelas, saksi administratif tidak cukup untuk menghentikan dari makin maraknya praktik fintech P2P lending ilegal.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Fintech, Peer to Peer Lending, Ilegal

ABSTRACT

This Study aim to examine the legal arrangements for the protection of the illegal status of Fintech P2P Lending dispute resolution, as well as to examine the supervision needed to minimize the existence of illegal Fintech P2P Lending. This is due to the increasingly widespread practice of Fintech P2P Lending with illegal status, which until now the resolution of disputes experienced by consumers or customers of Fintech P2P Lending with illegal status has not yet come to light because OJK has no responsibility for the losses suffered by these consumers or customers. The research method used is normative juridical research, with the type of approach used is the statutory approach, and the analysis technique used in this study is to use descriptive techniques. The results showed that the regulation regarding illegal fintech P2P lending needs to be established because until now the dispute resolution due to illegal P2P lending fintech is still unclear, administrative witnesses are not enough to stop the increasingly widespread practice of illegal fintech P2P lending.

Key Words: Dispute Settlement, Fintech, Peer to Peer Lending, Illegal

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan merupakan salah satu tolak ukur suatu kemajuan negara. Sistem keuangan merupakan dasar dari tatanan perekonomian suatu Negara, peran utama dari sistem keuangan adalah mengadakan fasilitas jasa pada sektor keuangan baik oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga terkait lainnya.¹ Beberapa

¹ Djoni S.G. & Usman. R. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h. 39.

tahun belakangan ini khususnya di dunia bisnis, bukan sesuatu yang langka jika menyebut kata Finansial Teknologi. Finansial Teknologi merupakan kepanjangan dari Fintek yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan *Fintech*.²

Tuntutan di era yang serba cepat dan tidak dapat dipisahkan dengan teknologi informasi dan gawai menjadi gaya hidup baru masyarakat saat ini. Kemudahan untuk mendapatkan informasi, melakukan transaksi jual-beli hanya melalui gawai, berinvestasi, melakukan pinjam meminjam tanpa proses atau perlu datang langsung atau mendapatkan pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan dengan kehadiran *fintech*. Efisien dan efektif menjadi keuntungan dan poin penting dari keberadaan *fintech* dalam rangka transaksi jual beli dan pada sistem pembayaran. Namun, tantangan akibat kehadiran inovasi keuangan digital ini adalah produk keuangan digital yang bertanggung jawab, mengedepan perlindungan konsumen, tata kelola yang baik, risiko yang dapat diminimalisir dan menjamin perlindungan dari para pelaku *fintech*.³ Ditambah lagi dengan pandemi yang terjadi saat ini sebagian masyarakat yang kesulitan keuangan akan dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman melalui *fintech* ini.

Kehadiran *fintech* dipengaruhi oleh banyak faktor. Pertama, untuk bidang keuangan dapat memperoleh kemudahan serta proses yang lebih cepat. Masyarakat menengah ke atas sampai dengan menengah ke bawah dapat menikmati kehadiran *fintech* ini. Bisnis *fintech* yang memanfaatkan internet dengan segala perkembangannya mampu menarik generasi muda untuk dapat membuat bisnis, hal ini dapat memberikan peluang untuk menekan angka pengangguran dan membuka peluang usaha tergantung pada kebutuhan dan kebijakan pengguna layanan dari bisnis *fintech* ini. Kedua, peluang makin banyaknya bermunculan perusahaan berbasis online di bidang keuangan ini diakibatkan perkembangan teknologi. Ketiga, kemudahan administrasi, efektif dan efisiensi merupakan keunggulan bisnis *fintech* dibandingkan dengan bisnis konvensional hal ini lah yang memacu para pebisnis untuk beralih untuk memulai bisnis pada industri ini.⁴

Pengguna *fintech* pada kebanyakan berasal dari generasi muda yang tergolong debitur mikro-kecil dan momentum adanya pandemi yang saat ini terjadi membuat masyarakat yang kesulitan ekonomi juga menggunakan layanan dari *fintech* ini. Dengan keunggulan akses yang tanpa batas, dapat digunakan atau dikunjungi setiap saat, lokasi yang tanpa batas dan dapat berkomunikasi secara langsung ke masing-masing pribadi, menjadikan teknologi finansial segaris dengan karakteristik generasi muda yang muda dan *gadget oriented*.⁵

Secara singkat, definisi *fintech* dapat diartikan sebagai pemanfaatan atas perkembangan dari teknologi informasi dalam peningkatan layanan pada industri keuangan. Pengertian lainnya yaitu jenis model bisnis dengan menggunakan perkembangan teknologi untuk meningkatkan industri layanan keuangan. Teknologi sudah seperti kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pada saat ini,

² Rahmayani, N. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia," *Pagaruyung Law Journal*, 2(1), (2018): 24-41

³ Sitompul, M. G. "Urgensi Legalitas Financial Technology (*Fintech*): Peer to peer (P2p) Lending Di Indonesia," *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), (2018): 68-79

⁴ Tampubolon, H.R. "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), (2019): 188-198

⁵ Ridwan, Sanjaya. "Masa Depan Financial Technolog," Unika dalam wacana publik 2017-2018 Transformasi Inspiratif, (2018): 15.

hal ini yang mendorong para inovator khususnya pelaku jasa keuangan memanfaatkan inovasi dan transformasi transaksi keuangan dari tradisional menjadi transaksi *digital*, kemudahan dan lebih terjangkau dengan adanya platform digital serta proses yang cepat.⁶

Perkembangan teknologi yang kian cepat, jenis-jenis dari *fintech* pun semakin bervariasi meliputi, Inovasi teknologi keuangan berkaitan dengan pembayaran dan transfer contohnya: T-Cash, Gopay, Ovo. Jasa pinjam meminjam dana contohnya: Modalku, Investree dan uang teman. Untuk perbandingan harga, produk dan fitur contohnya: Cekaja, Cermati, KreditGo, dan untuk Manajemen risiko dan Investasi contohnya: Bareksa, Finansialku, dan TanamDuit.

Karena perkembangan teknologi yang kian cepat perusahaan di sektor pembiayaan dan investasi juga berkompetisi untuk menggunakan perkembangan tersebut untuk menjual produk dan jasa keuangannya. Jenis-jenisnya antara lain *Supply Chain Finance*, *peer to peer lending*, *crowdfunding* dan lain-lain.

Layanan pinjaman meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *peer to peer lending* untuk selanjutnya disebut sebagai P2P *lending* saat ini berkembang dengan pesat. P2P *lending* kegiatan pinjam meminjam uang kepada individu melalui perusahaan atau *platform* dengan media internet. Website penyelenggara P2P *lending* itu sebagai tempat/*marketplace lending* yang akan mempertemukan investor atau pemberi dana dan peminjam dana. Sehingga dalam kegiatan P2P *lending* ini ada tiga pihak yang dilibatkan pada transaksi ini. P2P *lending* sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melalui *platform* yang telah disediakan.⁷

Kemudahan dalam mengakses layanan tersebut, serta syarat dan proses yang tidak sulit, kecepatan untuk mendapat informasi dan mendapatkan pinjaman dan tanpa agunan membuat para peminjam lebih memilih menggunakan fasilitas ini dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Bank dan perusahaan *fintech* tampak sangat berbeda. Bank adalah industri yang *regulated*, *fintech* P2P *Lending* sebaliknya. Bank itu kompleks, *fintech* P2P *lending* simpel. *Fintech* cepat bergerak sedangkan bank jadi terkesan lambat. Melalui inovasi layanan dan produknya, *fintech* P2P *lending* dipercaya dapat mendorong ekonomi digital dengan membuka akses terhadap layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui karakter yang mobile dan efisien, *fintech* diharapkan mampu menjawab tantangan yang tidak dapat dijawab oleh layanan keuangan tradisional lainnya. Sampai dengan 6 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara *fintech* P2P *lending* yang terdaftar dan berizin di OJK adalah sebanyak 106 penyelenggara.⁸

Akan tetapi dengan segala kemudahan untuk memperoleh pinjaman melalui fasilitas P2P *lending* harus diseimbangkan dengan literasi dari para konsumen peminjaman dana. Meningkatnya aduan korban aplikasi pinjaman *online* yang 'ilegal/tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, mulai dari penagihan

⁶ Suharyati, Suharyati, and Pahrizal, Sofyan. "Edukasi *Fintech* Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 1, no. (2), (2019): 4.

⁷ Putri, C. R. "Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi," *Jurist-Diction*, 1(2), (2019): 460-475.

⁸ KOMINFO, "Temukan 151 Fintech dan 4 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin, Satgas Waspada Investasi Tutup Akses", diakses di https://www.kominfo.go.id/content/detail/37450/siaran-pers-no-363hkominfo102021-tentang-temukan-151-fintech-dan-4-entitas-penawaran-investasi-tanpa-izin-satgas-waspada-investasi-tutup-akses/0/siaran_pers, pada tanggal 14 Oktober 2021 Jam 19.04 WITA

pinjaman secara intimidatif hingga pencurian data pribadi menjadi permasalahan paling mendominasi dari persoalan ini.' Terhitung pada 11 Oktober 2021 berdasarkan siaran pers No. 363/HM/KOMINFO/10/2021 Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi atau Satgas Waspada Investasi kembali menemukan 151 fintech P2P lending berstatus ilegal dan 4 entitas tanpa izin serta tidak terdaftar atau memiliki izin usaha dari OJK.⁹ Contoh Kasus yang masih hangat terjadi akibat pinjaman online ilegal dialami oleh guru di Salatiga, Jawa Tengah dan Sukabumi, Jawa Barat. *Pertama*, Kasus yang menimpa guru di Salatiga berinisial AF, yang dalam kurun waktu beberapa hari saja hanya meminjam, namun dalam waktu beberapa hari sudah AF diminta untuk melunasi pinjaman tersebut dengan hampir 2 (dua) kali lipat dan diteror oleh pinjaman online ilegal tersebut hingga mendapat ancaman penyebaran foto bugil editan. *Kedua*, guru di Sukabumi, berinisial RN yang mendapat teror serupa, padahal RN tidak pernah meminjam sama sekali ke aplikasi tersebut.¹⁰ *Ketiga*, korban berinisial PDY yang melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara terkait tindakan penyebarluasan informasi pribadi ke publik (*doxing*) dengan narasi "open BO" yang dilakukan oleh fintech P2P lending berstatus ilegal.¹¹ Sehingga dengan makin maraknya korban-korban akibat adanya pinjaman online ilegal tersebut, sudah sepatutnya pemerintah segera membentuk aturan serta lembaga yang dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan terkait dengan pinjaman online ilegal.

Seiring dengan perkembangan *fintech* yang kian masif pengaturan dan pengawasan tentu menjadi fokus utama dari regulator sebagai penyeimbang dari makin maraknya praktik *fintech*. Pengaturan fintech saat ini merupakan tuntutan global bagi industri keuangan. Masalah yang dihadapi saat ini bagi negara maju maupun negara berkembang seperti Indonesia adalah sama yaitu bagaimana mengembangkan fintech dengan aman sehingga dapat meminimalisir risiko-risiko dari terselenggaranya fintech khususnya *fintech P2P lending*.¹² Saat ini di Indonesia terdapat 2 (dua) lembaga yang berwenang mengatur industri *fintech* yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹³ Saat ini pengaturan dan pengawasan keberlangsungan *fintech* diatur dan diawasi oleh OJK, karena dalam pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yang sangat besar. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menentukan

⁹Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal", diakses di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>, diakses pada 13 Oktober 2021 Jam 20.46 WITA

¹⁰ Haryanto, M. Agus. (2021). Awalnya Cuma Pinjam Rp 3,7 Juta, Guru Honoror Terjerat Utang Pinjol hingga Rp 200 Juta", diakses di <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2021/06/04/awalnya-cuma-pinjam-rp-37-juta-guru-honoror-terjerat-utang-pinjol-hingga-rp-200-juta/>. Tanggal 14 Oktober 20221 Jam 19.30 WITA

¹¹ Gatra, Sandro, "Fotonya Disebar dengan Narasi Pelecehan, Korban Pinjol Lapor Polisi", di akses pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/11/08385661/fotonya-disebar-dengan-narasi-pelecehan-korban-pinjol-lapor-polisi?page=all>, tanggal 14 Oktober 2021 Jam 16.29

¹² Kartika, Risna. "Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia," *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2, (2019): 81.

¹³ Hariyani, I. "Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis jasa pm-tekfin," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), (2017): 345.

bahwa OJK memiliki fungsi sebagai penyelenggara pengaturan dan pengawasan atas seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Turut pula dijelaskan sektor jasa hal mana dimaksud pada Pasal 5 UU OJK yakni meliputi Jasa Keuangan Sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan kedua Pasal tersebut, OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan atas berkembangnya jasa *fintech*.¹⁴

Salah satu aturan mengenai *fintech* yang diterbitkan OJK adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya disebut sebagai POJK, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mewajibkan penyelenggara/*platform fintech lending* untuk mengedepankan keterbukaan informasi terhadap calon pemberi pinjaman dan peminjamannya agar dapat menilai tingkat risiko peminjam dan menentukan tingkat bunga. Tumbuh pesatnya industri *fintech* di tengah masyarakat membuat OJK berpikir keras terkait masalah perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, OJK menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *fintech*. OJK memastikan bahwa penyelenggara *fintech P2P lending* yang tidak memiliki izin atau tidak teregister pada OJK digolongkan sebagai *P2P lending ilegal*. Tingkat risiko yang tinggi dari transaksi pada *fintech P2P lending ilegal* yang tidak diawasi oleh OJK sangat merugikan penggunaannya. Regulasi yang berlaku saat ini, belum mampu mengadopsi segala kepentingan dan memberi jaminan kepastian hukum bagi konsumen, investor dan penyelenggara *fintech P2P lending*.¹⁵

Mengingat penelitian sebelumnya yang berfokus pada penyelesaian sengketa dalam *fintech P2P lending* (pinjam-meminjam online) telah dilakukan oleh Hanifati Nur Amalina, Muhammad Gholib Ramdani, Muhammad Rasyid Ashiddiq, Indra Sulistiyani, dan Lokania pada tahun 2019 yang diterbitkan dalam Jurnal Lontar Merah, penelitian ini berfokus pada Penyelesaian sengketa *fintech* yang diselesaikan antara Pelaku *fintech* dengan OJK melalui sistem *Online Dispute Resolution*. Penelitian oleh Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani pada tahun 2017 yang diterbitkan oleh Jurnal Legislasi Indonesia, penelitian ini berfokus pada penyelesaian non-litigasi yang sebaiknya dibentuk oleh OJK yang bersifat *online*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perbedaan fokus penelitian terletak pada penyelesaian sengketa akibat *P2P lending ilegal*. Urgensi penelitian ini dikarenakan makin maraknya perkembangan entitas *P2P lending ilegal* yang menyebabkan keresahan di masyarakat baik berupa penagihan yang kasar hingga pelecehan seksual.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya. Meskipun sama-sama bertemakan Penyelesaian Sengketa *fintech P2P lending*, namun penelitian kali ini berfokus pada penyelesaian sengketa *fintech P2P lending ilegal* dan hal yang perlu dilakukan bagi peminjam dana yang meminjam dana pada platform *fintech P2P lending ilegal*.

¹⁴ Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, 6(3), (2017):1-20.

¹⁵ Berlianti, Melda, & Putrawan, M. Suatra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19." *Jurnal Kertha Semaya*, v. 9, (2021): 1381.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang dikaji pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa akibat perkembangan *fintech* P2P *lending* berstatus ilegal?
2. Bagaimanakah pengawasan yang diperlukan untuk mengantisipasi keberadaan *fintech* P2P *lending* berstatus ilegal?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis serta mengkaji penyelesaian sengketa akibat dari adanya *fintech* P2P *lending* berstatus ilegal dan untuk menganalisis peraturan yang diperlukan untuk mengantisipasi keberadaan *fintech* P2P *lending* berstatus ilegal.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengkaji isu hukum tentang penyelesaian sengketa dengan adanya *fintech* P2P *lending* berstatus ilegal dan menganalisis aturan yang diperlukan dengan adanya *fintech* P2P *lending* berstatus ilegal. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Bahan Hukum Sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan artikel ilmiah di internet. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menggunakan metode sistematis, yaitu dengan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan dan pengaturan mengenai *financial technology*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskripsi, yakni mendeskripsikan posisi, kondisi dan proposisi hukum dan non hukum.¹⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyelesaian Sengketa *Fintech* P2P *Lending* Berstatus Ilegal

Pengertian Teknologi Finansial berdasarkan pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial:

“Penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran.”

Indonesia merupakan Negara dengan peringkat pertama perkembangan koneksi internet dibandingkan Negara lain, menempati posisi ketiga dalam pertumbuhan

¹⁶ Hariyani, I. (2017), *loc.cit.*

¹⁷ Maharatih, N. W. “Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), (2019): 105-115.

internet tercepat, serta posisi keempat dan kelima penggunaan *twitter* dan *facebook*. Dengan minat penggunaan internet yang terus tumbuh hal ini tentunya akan menarik potensi pengguna internet di Indonesia untuk menggunakan layanan dari *fintech*. Disinilah peran dari otoritas untuk memberikan literasi khususnya di bidang layanan *fintech*.

Otoritas Jasa Keuangan membagi *fintech* menjadi 5 (lima) kategori. *Pertama, fintech* yang bergerak pada sistem pembayaran, transfer, dan *remittance*. *Kedua, equity based crowdfunding*. *Ketiga*, manajemen keuangan risiko dan investasi. *Keempat, fintech* dibidang asuransi. Dan *Kelima, fintech P2P lending*.¹⁸

Saat ini banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan yang mendirikan jasa pada bidang *fintech P2P lending* ini, perusahaan-perusahaan ini mengoperasionalkan kegiatannya dengan membuat situs atau aplikasi yang berfungsi untuk mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, beberapa contoh diantaranya adalah modalku, koinworks, amarnya, investree, dan masih banyak lagi perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending* ini di Indonesia.¹⁹ *Fintech peer to peer lending is a new platform of financial transactions that intermediaries by directly connecting borrowers and lenders. This new digital intermediary was created on the basis of credit principles and has rapidly grown in recent years* (Fintek *peer to peer lending* adalah platform baru transaksi keuangan yang menjadi perantara dengan menghubungkan langsung peminjam dan pemberi pinjaman. Perantara baru ini dibuat berdasarkan prinsip-prinsip kredit dan telah berkembang beberapa tahun terakhir)²⁰

Fintech P2P lending atau disebut juga dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, berdasarkan Pasal 1 ayat 3, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, adalah:

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Dari rumusan pasal diatas diketahui bahwa perusahaan *fintech P2P lending* merupakan penyelenggara dengan menghubungkan pihak yang berinvestasi (investor) dengan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana pinjaman. Variasi pinjamanpun tergantung dari perusahaan P2P lending yakni pinjaman untuk modal usaha, renovasi rumah, perjalanan umroh, kredit tanpa agunan (KTA), kredit perumahan rakyat (KPR) sampai dengan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor. Jangka waktu pengembalian pinjamanpun ditentukan sesuai kemampuan dari peminjam dana sesuai dengan kebutuhan peminjam tergantung dari kebijakan dari perusahaan/platform *fintech P2P lending*.

Pihak-pihak dalam *fintech P2P lending* yaitu pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman

¹⁸Anugerah, D.P., & Indriani, M. "Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)," *Sriwijaya Law Review*, 2(1), (2018): 82-92.

¹⁹Sari, A. R. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia," Universitas Islam Indonesia. (2018): 21.

²⁰ Duy, MA Pham Khanh. "A New Digital Financial Intermediation Peer To Peer Lending Platform." (2018): 22.

adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjaman Meminjam berbasis teknologi informasi, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis teknologi informasi.²¹ Platform *fintech* P2P *lending* bertugas untuk mengelola dana pemberi pinjaman dan melakukan analisis kredit terhadap peminjam yang ingin meminjam uang lewat Platform *fintech* P2P *lending* yang bersangkutan.²²

Di Indonesia, perusahaan *fintech* P2P *lending* juga memberikan peluang kepada masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dengan menjadi investor atau pemberi pinjaman. Bagi investor akan diberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai pergerakan atas uang pinjaman yang diinvestasikan ke Perusahaan tersebut dan fasilitas ini lah yang paling banyak digunakan dalam berinvestasi karena investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi.

Perkembangan *fintech* P2P *lending* adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Untuk itu penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan pada setiap prosesnya menjadi fokus yang sangat penting dilakukan oleh regulator. Hal ini perlu dilakukan dikarenakan untuk mewaspadaikan makin maraknya *fintech* P2P *lending* ilegal yang dapat menyeret ke persoalan perlindungan hukum konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen perlu memahami apa saja yang dimaksud *fintech* P2P *lending* ilegal dan bagaimana mencegahnya supaya tak terjerat dalam pusara *fintech* P2P *lending* ilegal.

Adapun risiko yang dimungkinkan muncul dari perusahaan *fintech* P2P *lending* ini antara lain adalah sebagai berikut:²³

1. Risiko penipuan (*fraud*);
2. Risiko keamanan data (*cybersecurity*);
3. Risiko ketidakpastian pasar (*market risk*)
4. Risiko gagal bayar, kemudahan untuk menjadi investor berbanding lurus dengan menjadi peminjam dana. Syarat dan ketentuan yang mudah untuk menjadi peminjam dana tidak terlalu kompleks sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Oleh karena itu, risiko kesalahan dalam memberikan pinjaman sangatlah besar, kerugian akibat gagal bayar sangat berpotensi bagi para investor.
5. Minimnya informasi

Dengan minimnya detail dari para pihak yang terlibat pada transaksi *fintech* menyebabkan sulit untuk mengetahui kemampuan bayar dari peminjam dana. Hal ini juga yang memengaruhi sulitnya para investor mendapatkan pengembalian atas dana yang telah dipinjamkan tersebut.

Sebelum menggunakan layanan *fintech* P2P *lending* juga konsumen juga wajib untuk mengetahui ciri-ciri *fintech* P2P *lending* ilegal, adapun ciri-ciri *fintech* P2P *lending* ilegal antara lain sebagai berikut: pinjaman online ilegal kerap melakukan penawaran

²¹Amalina, H.N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. "Penyelesaian Sengketa Dalam Peer to Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)," *Lontar Merah*, 2(1), (2019): 148-158.

²² Saputra, Adi Setiadi. "Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia". *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 252.

²³ Eksyar, Dinasti Emas. *Fintech Syariah Teori dan Terapan*. (Surabaya, Scopindo, 2020), 22.

melalui spam, Biaya (fee) sangat tinggi bisa mencapai 40% dari jumlah pinjaman, suku bunga dan dengan sangat tinggi mencapai 1% - 4% dari jumlah pinjaman, jangka waktu sangat singkat tidak sesuai dengan kesepakatan, selalu meminta akses semua data diponsel seperti kontak, foto dan video yang akan digunakan untuk meneror peminjam saat gagal bayar, melakukan penagihan tidak beretika berupa teror, intimidasi dan pelecehan, tidak memiliki layanan pengaduan, identitas dan kantor yang jelas.²⁴

Adapun langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh konsumen atau nasabah yang akan melakukan pinjaman online agar terhindar dari pinjaman online ilegal antara lain adalah sebagai berikut, *Pertama* memastikan terlebih dahulu legalitas dari pinjaman online tersebut pastikan telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK dengan mengakses situs ojk.go.id, mendapatkan perjanjian yang detail terkait kepastian pembayaran, biaya, bunga, denda, tenor dan informasi lainnya. *Kedua* Edukasi menjadi hal yang penting karena kemudahan akses dan efisiensi pendanaan melalui fintech peer to peer lending yang pada kenyataannya tidak terlepas dari berbagai risiko. Bank Indonesia dan OJK sebagai otoritas regulator dan pengawas harus senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat baik mengenai manfaat maupun risiko layanan *fintech* P2P lending.²⁵

Adapun langkah preventif yang dapat dilakukan oleh OJK adalah:

1. OJK bekerjasama dengan Bank untuk memblokir rekening fintech P2P lending berstatus ilegal;
2. Menyediakan sarana pengaduan masyarakat;
3. Memberikan edukasi secara masif secara informatif serta mudah dimengerti.

Peraturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa di sektor keuangan juga merupakan mandat dari atau implementasi dari Pasal 29 (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dimana OJK diberikan tugas untuk menangani pengaduan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku sektor jasa keuangan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.²⁶

Sampai dengan saat ini Otoritas Jasa Keuangan masih belum memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa khusus untuk menangani masalah di industri *financial* P2P *technology*. Sehingga untuk sementara penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan terkait *fintech* akan ditangani melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS). Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni :

LAPS Sektor Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan layanan penyelesaian Sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan.

²⁴ Silaban, Martha Warta. (2021). Agar Tidak Jadi Korban Penipuan, OJK Ungkap 7 Ciri ciri Pinjaman Online Ilegal, diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1476929/agar-tidak-jadi-korban-penipuan-ijk-ungkap-7-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal>, pada tanggal 13 Oktober 2021 Jam 22.12 WITA

²⁵ Rahadiyan, Inda, dan Alfihca Rezita Sari. "Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia." *Defendonesia* 4, no. 1 (2019): 21.

²⁶ Takalamingan, Fallahudin Tsauki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegahan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011," *Lex Et Societatis* 9, (2021): 35.

Akan tetapi sebelum konsumen menggunakan LAPS sebagai pilihan penyelesaian sengketa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni *Pertama*, konsumen terlebih dahulu menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui mekanisme *internal dispute resolution* (IDR), kemudian apabila Penyelesaian sengketa terlebih dahulu dilakukan melalui Lembaga Jasa Keuangan. Apabila penyelesaian sengketa melalui Lembaga Jasa Keuangan tidak mencapai kesepakatan, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui LAPS.

Adapun daftar LAPS disektor jasa keuangan antara lain: Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI).

Pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa khusus P2P *lending* sudah sepatutnya segera dibentuk mengingat perkembangan dari perusahaan P2P *lending* ini semakin masif. Namun mengenai *fintech* P2P *lending* ilegal bukan merupakan bagian dari kewenangan OJK karena tidak terdaftar dan izin yang diperoleh dari OJK sehingga untuk penyelesaian sengketa *fintech* P2P *lending* tidak dapat diselesaikan melalui LAPS. Pelanggaran akibat *fintech* P2P *lending* ilegal diselesaikan dengan melaporkan pada Kepolisian setempat sebagai proses hukum dan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk melakukan pemblokiran atas nomor yang melakukan teror-teror kepada konsumen.

Pelanggaran-pelanggaran *fintech* P2P *lending* ilegal pada umumnya berupa: penyebaran data pribadi, penipuan, pengancaman, fitnah, dan pelecehan seksual melalui media elektronik.

Berdasarkan Siaran Pers 05/VII/SWI/2019 2 Agustus 2019 OJK menjelaskan bahwa penyelenggaraan *fintech* P2P *lending* ilegal bukan kewenangan dari OJK, sedangkan yang merupakan ranah kewenangan OJK hanya *fintech* P2P *lending* yang mendapatkan izin dan telah terdaftar di OJK. Sehingga OJK menyarankan korban dari *fintech* P2P *lending* ilegal tersebut melaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia jika ditemukan dugaan adanya unsur pidana.

Adapun pasal-pasal yang dapat dikenakan terhadap praktik *fintech* P2P *lending* ilegal antara lain:

1. Penyebaran Data Pribadi (Pasal 32 jo Pasal 48 UU ITE);
2. Pengancaman dan Penagihan (Pasal 368 KUHP dan Pasal 29 jo 45 UU ITE);
3. Penipuan (Pasal 378 KUHP);
4. Fitnah (311 Ayat 1 KUHP) dan
5. Pelecehan seksual melalui media elektronik (Pasal 27 Ayat 1 jo 45 Ayat 1 UU ITE).

3.2. Pengawasan Terhadap Keberadaan *Fintech* P2P *Lending* Ilegal

Perkembangan ekonomi berbasis digital yang pesat tentu tidak hanya berdampak positif. Salah satu dampak negatifnya, timbul kemungkinan kasus-kasus kerugian atau permasalahan di masyarakat. Misalnya saja maraknya tawaran investasi ilegal berbasis digital yang telah memakan korban cukup banyak dan merugikan

masyarakat. Para pelaku usaha ilegal menawarkan imbalan hasil yang besar dan kekurangpahaman pengguna.²⁷

Setelah tugas dan fungsi Bapepam-LK beralih menjadi OJK, Surat Keputusan Satgas Waspada Investasi kemudian diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 Juni 2013. Nota Kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas Waspada Investasi untuk memperkuat komitmen Bersama antara kementerian/Lembaga dalam melaksanakan tugas pokok Satgas Waspada Investasi (SWI).

Berdasarkan Siaran Pers Nomor: 87/DKNS/OJK/VII/2017, SWI bekerja sama dengan beberapa instansi meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kejaksaan, Kepolisian, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kementerian riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Tujuan dari kehadiran SWI ini untuk menjamin dan menciptakan keamanan serta kenyamanan nasabah dalam berinvestasi. Tugas pokok SWI yakni mengumpulkan data-data mengenai kasus-kasus investasi ilegal, melakukan analisis, menghentikan dan menghambat makin meningkatnya kasus investasi ilegal, memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait, melaksanakan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal. SWI dalam hal ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memblokir akses pada laman internet dan aplikasi jaringan seluler.

Pengawasan terhadap perusahaan *fintech* P2P *lending* tidak hanya pada *fintech* P2P *lending* ilegal akan tetapi *fintech* P2P *lending* yang terdaftar serta memiliki izin dari OJK juga wajib diatur. Pengawasan terhadap *fintech* P2P *lending* dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen dan teknologi serta peraturan atas pengawasan lembaga keuangan tersebut seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dimana melarang perusahaan *fintech* yang berizin dan terdaftar untuk melakukan penawaran melalui SMS sebagaimana ketentuan Pasal 43 huruf g POJK Nomor: 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menentukan bahwa Penyelenggara *financial* P2P *technology* dilarang melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan pengguna. Sehingga dapat diketahui bahwa, apabila terdapat penawaran pinjaman online melalui SMS berarti hal itu dilakukan oleh *fintech* P2P *lending* ilegal.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing, mencatat ada banyak sekali temuan *fintech* P2P *lending* ilegal di Indonesia. Hanya dari aplikasi Google, Playstore dapat banyak sekali ditemukan nama-nama platform yang tidak memiliki kejelasan

²⁷ Adiningsih, Sri. *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019) 127.

identitas badan usaha. Selain playstore, platform media sosial seperti instagram juga menjadi tempat pengembang biakan akun pinjaman online ilegal.

Untuk itu masyarakat harus berhati-hati terhadap tawaran *fintech* yang tidak terdaftar di OJK. Bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dari *fintech lending* pertama-tama masyarakat harus memastikan apakah entitas *fintech* sudah terdaftar di OJK. *Kedua*, pahami syarat, risiko dan kewajibannya. *Ketiga*, masyarakat meminjam sesuai dengan kemampuan untuk membayar. Total entitas *fintech peer to peer lending* ilegal yang telah ditangani oleh Satgas Waspada Investasi sampai sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 3.193 entitas. Total 4.873 entitas *fintech P2P lending* berstatus ilegal sejak tahun 2018 sampai dengan 10 Oktober 2021 telah dilakukan penindakan penutupan akses oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.²⁸

Saat ini sanksi yang dikenakan terhadap *fintech* ilegal sebatas administrasi berupa pemblokiran dan penghentian kegiatan usaha. Namun dengan melakukan pemblokiran saja belum cukup untuk menekan perkembangan dari adanya *fintech P2P lending* ilegal ini karena entitas tersebut bisa saja dengan mudah kembali membuat layanan *fintech* dengan hanya mengubah nama dan logonya saja namun pemilik dari *fintech* ilegal tersebut masih sama. Permasalahan *fintech P2P lending* ilegal merupakan persoalan yang terus mendapatkan perhatian regulator. Sehingga perlu disusun pengaturan mengenai industri *fintech P2P lending* setingkat undang-undang untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada pelaku *fintech P2P lending* berupa sanksi pidana.

Oleh karena itu, antisipasi dan aturan otoritas sangat diperlukan guna mencegah kerugian yang lebih besar. Meski demikian, perlu diperhatikan bahwa aturan yang diambil tetap harus ramah terhadap usaha pemula. Aturan yang dibuat diharapkan untuk tidak mematikan dan menekan kesempatan bagi usaha pemula atau usaha kecil dan mikro untuk berkembang.

4. Kesimpulan

Penyelenggaraan *fintech P2P lending* haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK. Para konsumen yang akan meminjam dana juga sepatutnya lebih dahulu memperhatikan aspek-aspek terkait dengan legalitas dan informasi-informasi seperti yang telah disebutkan di atas. Salah satu upaya guna meminimalisir keberadaan *fintech P2P lending* berstatus ilegal adalah dengan melakukan pengaduan kepolisian setempat sebagai proses hukum serta laporan pemblokiran ke Satgas Waspada Investasi (SWI). OJK harus secepatnya melakukan pembentukan lembaga serta aturan yang khusus mengenai penyelenggaraan *fintech P2P lending*, harus secepatnya dibentuk mengingat makin maraknya praktik *fintech P2P lending* ilegal ini.

Pengaturan hukum mengenai perlindungan akibat *fintech P2P lending* berstatus ilegal sangat dibutuhkan saat ini karena maraknya ditemukan entitas *fintech* ilegal menyebabkan keresahan di masyarakat. Secara hukum, sanksi yang sudah dibentuk oleh pemerintah hanya sebatas, sanksi administratif saja tidak cukup untuk menekan pertumbuhan entitas tersebut. Sehingga diperlukan ketegasan dari pemerintah untuk

²⁸ KOMINFO, "Temukan 151 Fintech dan 4 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin, Satgas Waspada Investasi Tutup Akses", diakses di https://www.kominfo.go.id/content/detail/37450/siaran-pers-no-363hmkominfo102021-tentang-temukan-151-fintech-dan-4-entitas-penawaran-investasi-tanpa-izin-satgas-waspada-investasi-tutup-akses/0/siaran_pers, pada tanggal 13 Oktober 2021 Jam 22.00 WITA

segera membentuk undang-undang dan memberikan sanksi pidana sangat diperlukan untuk menjerat penyelenggara *fintech* P2P *lending* ilegal tersebut

Daftar Pustaka

Buku

Djoni S.G., Usman, R. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
Eksyar, Dinasti Emas. *Fintech Syariah Teori dan Terapan*. Surabaya: Scopindo, 2020.
Sri, Adiningsih, *Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,

Jurnal

Amalina, H.N., Ramdani, M. G., Ashiddiq, M. R., Sulistiyani, I., & Lokania, L. "Penyelesaian Sengketa Dalam Peer to Peer Lending (Pinjam-Meminjam Online)," *Lontar Merah*, 2(1), (2019): 148-158.
Anugerah, D.P., & Indriani, M. "Data Protection in Financial Technology Services (A Study in Indonesian Legal Perspective)," *Sriwijaya Law Review*, 2(1), (2018): 82-92.
Berlianti, Melda, & Suatra Putrawan M. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer To Peer Lending Akibat Pandemi Covid-19," *Jurnal Kertha Semaya*, v. 9, (2021): 1376-1389.
Duy, MA Pham Khanh. "A New Digital Financial Intermediation-Peer-To-Peer Lending Platform." (2018).
Hariyani, I. "Perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis jasa pm-tekfin," *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), (2017): 345-358.
Kartika, Risna. "Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *AKUNTABILITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi* 12, no. 2 (2019): 75-86.
Maharatih, N. W. Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 8(1), 105-115. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i01.p08>.
Putri, C. R. (2019). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Lending Jika Penerima Pinjaman Melakukan Wanprestasi. *Jurist-Diction*, 1(2), 460-475. <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v1i2.11002>.
Rahadiyan, Inda, dan Alfhica Rezita Sari. "Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia." *Defendonesia* 4, no. 1 (2019): 18-28.
Rahmayani, N. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia," *Pagaruyung Law Journal*, 2(1), (2018): 24-41.
Ridwan, Sanjaya. "Masa Depan Financial Technology," Unika dalam wacana publik 2017-2018 Transformasi Inspiratif, (2018): 15.
Santi, E., Budiharto, B., & Saptono, H. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)," *Diponegoro Law Journal*, 6(3), (2017): 1-20.
Saputra, Adi Setiadi. "Peer to Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya." *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 238-261.
Sitompul, M. G. Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer to peer (P2p) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis UNAJA*, 1(2), 68-79. DOI <https://dx.doi.org/10.5281/jyu.v1i2.428>.

- Suharyati, S., & Sofyan, P. (2019). Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(2). DOI <http://dx.doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2880>.
- Takalamingan, Fallahudin Tsauki. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Dan Pencegehan Terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011." *Lex Et Socieitatis* 9, no. 1 (2021).
- Tampubolon, H.R. (2019). Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188-198. DOI <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>.

Skripsi

- Sari, A. R. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Website

- Gatra, Sandro, "Fotonya Disebar dengan Narasi Pelecehan, Korban Pinjol Laporan Polisi", di akses pada <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/11/08385661/fotonya-disebar-dengan-narasi-pelecehan-korban-pinjol-lapor-polisi?page=all>, tanggal 14 Oktober 2021 Jam 16.29
- Haryanto, M. Agus. (2021). "Awalnya Cuma Pinjam Rp 3,7 Juta, Guru Honorer Terjerat Utang Pinjol hingga Rp 200 Juta", di akses di <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2021/06/04/awalnya-cuma-pinjam-rp-37-juta-guru-honor-terjerat-utang-pinjol-hingga-rp-200-juta/>
- KOMINFO, "Temukan 151 Fintech dan 4 Entitas Penawaran Investasi Tanpa Izin, Satgas Waspada Investasi Tutup Akses", diakses di https://www.kominfo.go.id/content/detail/37450/siaran-pers-no-363hmkominfo102021-tentang-temukan-151-fintech-dan-4-entitas-penawaran-investasi-tanpa-izin-satgas-waspada-investasi-tutup-akses/0/siaran_pers, pada tanggal 13 Oktober 2021 Jam 22.00 WITA
- Otoritas Jasa Keuangan, "Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Penegakan Hukum Berantas Pinjaman Online Ilegal", diakses di <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Penegakan-Hukum-Berantas-Pinjaman-Online-Ilegal.aspx>

Silaban, Martha Warta. (2021), Agar Tidak Jadi Korban Penipuan, OJK Ungkap 7 Ciri ciri Pinjaman OnlineIllegal” diakses di <https://bisnis.tempo.co/read/1476929/agar-tidak-jadi-korban-penipuan-ojk-ungkap-7-ciri-ciri-pinjaman-online-ilegal>